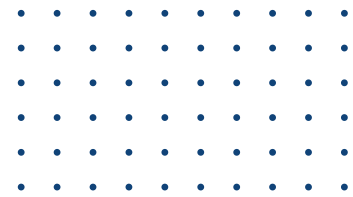


**STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



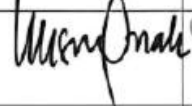
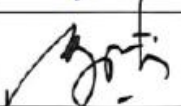
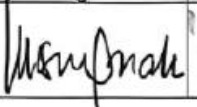
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026



STANDAR NON AKADEMIK (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		05/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		07/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

STANDAR NON AKADEMIK

DAFTAR ISI :

STANDAR KESEJAHTERAAN

STANDAR ORGANISASI

STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

**STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

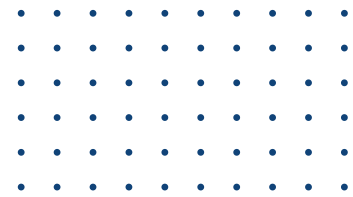
STANDAR KEUANGAN PEMBELAJARAN

STANDAR KEUANGAN PENELITIAN

STANDAR KEUANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
2026**

STANDAR NON AKADEMIK STANDAR KESEJAHTERAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

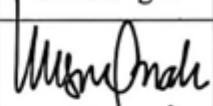
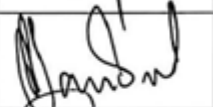
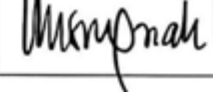
JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR KESEJAHTERAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
WIRALODRA INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. Istilah dan definisi

- a) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- c) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- d) Standar kesejahteraan adalah standar yang menjadi acuan dan ukuran kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Wiralodra.

B. Rasionale

standar kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan dijadikan sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan disusun agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi akan mengoptimalkan kinerja serta dapat mendorong motivasi dan mutu kerja.

C. Isi standar

- a) Rektor wajib memastikan ketersediaan pedoman sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, bantuan pengadaan rumah, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi semua dosen dan tenaga kependidikan tetap.
- b) Rektor wajib memastikan ketersediaan prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, bantuan pengadaan rumah, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi semua dosen dan tenaga kependidikan tetap.

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- c) Rektor wajib memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kesejahteraan.

D. Strategi

- a) Rektor melalui Wakil Rektor II bidang administrasi umum, keuangan, dan kedosen dan tenaga kependidikan melaksanakan rapat penyusunan sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, bantuan pengadaan rumah, beasiswa, santunan kematian, dan THR bagi dosen dan tenaga kependidikan tetap unwir.
- b) Rektor melalui Wakil Rektor II melakukan sosialisasi rumusan sistem remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, hak cuti, karya wisata, bantuan pengadaan rumah, beasiswa, santunan kematian, dan THR yang telah disusun.
- c) Rektor melalui Wakil Rektor II melakukan koordinasi untuk pelaksanaan standar kesejahteraan terhadap seluruh unsur.
- d) Rektor melalui Wakil Rektor II memberikan fasilitas pelaksanaan standar kesejahteraan.
- e) Rektor melalui Wakil Rektor II melaksanakan evaluasi standar kesejahteraan.

E. Indikator

Setiap dosen dan tenaga kependidikan dan Calon dosen dan tenaga kependidikan mendapat nafkah dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;

- a) Tersedia pedoman peraturan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan
- b) Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi tentang implementasi peraturan remunerasi dosen dan tenaga kependidikan;
- c) Tersedia instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kesejahteraan
- d) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat Gaji pokok, Honorarium, dan Insentif;

No. Dokumen	SM-Pd/06/LPMUNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- e) Setiap dosen dan tenaga kependidikan dengan masa kerja tertentu mendapat cuti;
- f) Dosen dan tenaga kependidikan Purna Tugas/pensiun mendapat Dana Purna Tugas atau jaminan hari tua (JHT) dan Dana Silaturahmi;
- g) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapat layanan asuransi kesehatan, keselamatan kerja, santunan kematian dan tunjangan hari raya (THR);

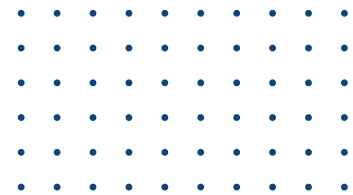
F. Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

- 1. Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2. Wakil Rektor II sebagai pimpinan universitas
- 3. Ka BAUK

G. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 5. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 7. Statuta Unwir
- 8. Renstra Unwir

STANDAR NON AKADEMIK STANDAR ORGANISASI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

STANDAR NON AKADEMIK



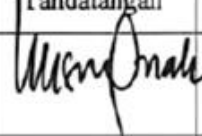
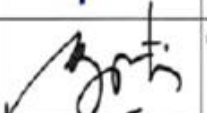
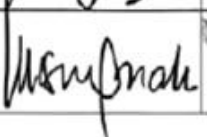
STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN (STANDAR ORGANISASI) (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN (STANDAR ORGANISASI) (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2016
Pemeriksa	Dr. Ibnu Rusydi, S. Ag., M.A	Wakil. Rektor I		05/02 2016
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2016
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2016
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2016
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2016

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026

DAFTAR ISI:

1. ISTILAH/DEFINISI
2. RASIONAL
3. PERNYATAAN ISI STANDAR
4. STRATEGI
5. INDIKATOR
6. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
7. REFERENSI

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan adalah kriteria minimal terkait sistem pengelolaan perguruan tinggi berbasis prinsip *good governance*.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama dengan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses arah dan pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strateginya.
3. Tata Kelola Adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan PT untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Kepemimpinan adalah kegiatan manajerial yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengakomodir kegiatan tridharma yang ada di perguruan tinggi.

B. RASIONAL

Penyesuaian standar ini dilakukan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2026 yang menekankan penguatan sistem penjaminan mutu internal berbasis siklus PPEPP, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang standar tata pamong, tata kelola dan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi tuntutan visi misi dan tujuan Universitas Wiralodra.

Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kepemimpinan Universitas Wiralodra adalah pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strateginya.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas wiralodra menerapkan 5 pilar yang terdiri atas kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas memiliki dokumen tata pamong yang lengkap.

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026

2. Universitas memiliki dokumen tata kelola yang baik
3. Universitas memiliki dokumen kepemimpinan yang handal (operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik).
4. Seluruh unit menerapkan prinsip *good governance*.

D. STRATEGI

1. Rektor membentuk organ Universitas Wiralodra sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan Job description yang telah ditetapkan oleh Rektor,
3. Pimpinan Universitas melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong , Tata Kelola, & Kepemimpinan.
4. Pimpinan Universitas Melakukan studi banding dan *benchmarking* keperguruan tinggi lain.
5. Rektor, Wakil Rektor II, Direktur / Dekan, , Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), UPT mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.

E. INDIKATOR

1. Adanya dokumen yang memuat informasi tentang a. SOTK, b. Statuta c. Struktur Organisasi Lembaga / UPT yang ada di Universitas, d. Perangkat Pendukung besertatugas dan fungsinya (Struktur Organisasi), e. Peraturan Akademik dan Non Akademik, f. Kode Etik untuk Dosen , Tenaga Kependidikan , & Mahasiswa, g. Statuta, h. SOP yang dijalankan.
2. Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) evaluasi, d) pengendalian, e) Peningkatan.
3. Tersedianya dokumen yang memuat infomasi tentang Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi, Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026

mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS, Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.

4. UPPS memiliki tata pamong dengan: (a) unsur-unsur struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, (b) tupoksi personalia yang jelas (c) memenuhi 5 pilar (d) best practices terkait tata pamong.
5. UPPS memiliki *good governance* dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.

F. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR:

1. REKTOR
2. WAKIL REKTOR II (Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian)
3. DIREKTUR/DEKAN
4. KAPRODI
5. LPM
6. LPPM
7. UPT

G. REFERENSI:

Untuk melengkapi Standar Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

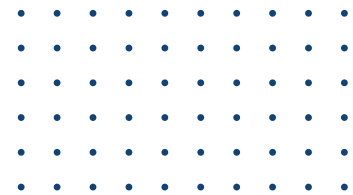
Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

No.Dokumen	SPMI-SO/LPM/UNWIR
No./Tgl.Revisi	05/16 Maret 2026
TanggalBerlaku	16 Maret 2026

6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

**STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR KEMAHASISWAAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



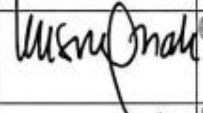
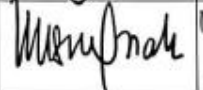
STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		01/02 2026
Pemeriksa	Dr. Drs. H. Kambali, M.Pd.I	Wakil. Rektor III		01/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kemahasiswaan ini dinyatakan berlaku.
2. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal berbasis luaran (outcome-based) yang mengatur penerimaan, layanan, pengembangan, dan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran serta indikator kinerja utama perguruan tinggi.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu harus berbasis luaran dan dilaksanakan melalui siklus PPEPP. Oleh karena itu, standar kemahasiswaan ini dirancang untuk memastikan mutu mahasiswa dari input, proses, hingga outcome yang terukur dan berkelanjutan.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar kemahasiswaan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen; penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
2. Pimpinan Universitas harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

3. jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
4. Pimpinan Universitas harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.
5. Pimpinan universitas dan fakultas harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku
6. Pimpinan universitas dan fakultas harus mempunyai program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.
7. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.
8. Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.
9. Pimpinan Universitas harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
10. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.
11. Pimpinan Universitas harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun
12. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.
13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

14. Unwir harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester
15. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun

D. STRATEGI

- 1) Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat dan Biro Kemahasiswaan menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Biro Kemahasiswaan melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta unit di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di Universitas Wiralodra.

E. INDIKATOR

1. Terdapat dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2. Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik
3. Terdapat dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat: prosedur

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

4. pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
5. Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
6. Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;
7. Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship
8. Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
9. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
10. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
11. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

12. dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode
13. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
14. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
15. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
16. Terdapat dokumen memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring

No. Dokumen	SPMI-Km/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

F. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Pascasarjana,
4. Pimpinan Lembaga,
5. Pimpinan Program Studi,
6. Kepala Biro,
7. Dosen, dan Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

B. RASIONAL

Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Wiralodra sudah memiliki sarana :
 - a. Perabot
 - b. peralatan pendidikan
 - c. media pendidikan
 - d. buku-buku elektronik, dan repository

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran)
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga
 - h. sarana berkesenian
 - i. sarana fasilitas umum
 - j. bahan habis pakai
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria
2. Universitas Wiralodra sudah memiliki Prasarana :
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum
3. Semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran
4. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
5. Universitas Wiralodra mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat

D. STRATEGI

1. Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran
2. Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
3. RIP Unwir menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

4. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya
5. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

E. INDIKATOR

1. Adanya dokumen RIP untuk a.perabot; b.peralatan pendidikan; c.media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran); f.instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas
3. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan
4. Tersedianya sarana Teknologi Informasidan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah
5. Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala
6. Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar
7. Adanya dokumen RIP Universitas Wiralodra yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j.ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung
8. Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi
9. Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/ studio/ bengkel kerja/unitproduksi; e.tempat berolahraga; f.ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j.ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung

10. Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mempercepat sarana pembelajaran yang layak
11. Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan
12. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana
13. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan
14. Dokumen RIP sarana penyediaan diprogram studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas
15. Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data, serta parkir.
16. Adanya time frame yang logis danrealistis dalam pemenuhan sarana di program studi
17. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
18. Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web
19. Memiliki akses point yang cukup pada masing masing unit
20. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
21. Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu di tata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali
22. Semua software yang digunakan harus original
23. Akses untuk dosen, mahasiswa danpegawai lainnya minimal 18 jam
24. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai
25. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
26. Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1: 10
27. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.
28. Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

29. Terpasangnya akses point/wifidiseluruh area (Rektorat, Lembaga di lingkungan Unwir, seluruh Fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT)
30. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
31. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1kali
32. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai
33. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
34. Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan PPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pd/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

**STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Universitas Wiralodra yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas Wiralodra.
2. Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Unwir. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Unwir, maka Unwir harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Unwir perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali
2. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali.
3. UNWIR mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar Unwir setiap 1 tahun sekali.
4. Fakultas memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan setiap 1 tahun sekali.
5. Fakultas menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali.
6. Fakultas menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana untuk menjaga standar mutu sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa setiap 1 tahun sekali.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2. Rektor melakukan kerjasama dengan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dekan menetapkan pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan Satu
 - a. Adanya sarana dan prasarana yang mudah diakses dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM
 - b. Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2. Indikator pernyataan dua
 - a. Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
 - b. Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
3. Indikator pernyataan tiga
 - a. Adanya kerjasama dengan mitra yang memfasilitasi kegiatan PkM
 - b. Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Indikator pernyataan empat
 - a. Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.
 - b. Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana.
 - c. Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.
 - d. Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

5. Indikator pernyataan lima

- a. Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
- b. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas
- c. Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM

6. Indikator pernyataan enam

- a. Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
- b. Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/02 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permenristdikdik No 44 tahun 2015 pasal 49 bagian ke tujuh ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Wiralodra mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana di Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
2. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
3. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan hasil penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

4. Universitas menjamin sarana dan prasarana untuk digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan setiap tahun.
5. Universitas dan Fakultas atau pascasarjana memfasilitasi minimal 1 jurnal terakreditasi nasional sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program studi untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan jurnal.

E. INDIKATOR

1. (a) Adanya daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi; b) Adanya dokumen Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi; c) Adanya dokumen Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian; d) Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya; e) Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi; f) LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

2. a) Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya; b) Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi; c) Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian; d) Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; e) Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi; f) LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi. g) Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan penelitian bidang ilmu program studi
3. a) Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran; b) Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi penyediaan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran; c) Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi; d) Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi; e) LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi; f) Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi.
4. a) Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

kepada masyarakat; b) Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. a) Adanya dokumen daftar sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan; b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.
6. a) Adanya dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel; b) Adanya dokumen LPPM UNWIR memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi; c) Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UNWIR d) Adanya dokumen Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya; e) Adanya dokumen Universitas melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan UNWIR.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

No. Dokumen	SPMI-Sapras.pn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

**STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR KEUANGAN
PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (STANDAR KEUANGAN PENDIDIKAN) (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (STANDAR KEUANGAN PENDIDIKAN) (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

B. RASIONAL

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Dalam pengaturan biaya oprasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya oprasional pembelajaran, dan biaya oprasional tidak langsung.

Permendikbud no 3 tahun 2029 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Universitas Wiralodra sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya
3. Universitas Wiralodra sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya
4. Universitas Wiralodra sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.
5. Universitas Wiralodra sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
6. Universitas Wiralodra sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi
7. Universitas Wiralodra sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
8. Universitas Wiralodra sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
9. Universitas Wiralodra sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

- c. dana lestari dari alumni daifilantropis; dan/atau
- d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta

10. Universitas Wiralodra sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
4. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

E. INDIKATOR

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi
8. Adanya upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.
10. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi
12. Adanya bukti upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
13. Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS),
14. Universitas Wiralodra mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas
15. Universitas Wiralodra mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas
16. Adanya bukti upaya Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

17. Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi
18. Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya
19. Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi
20. Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
21. Universitas Wiralodra mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan
22. Wakil Dekan 2 dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan
23. Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
24. Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi
25. Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya
26. Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi
27. Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
28. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
29. Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
30. Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah
31. Universitas Wiralodra memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapat dana masukan dari jasa layanan profesional atau keahlian
32. Universitas Wiralodra memanfaatkan alumni dan finantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus
33. Universitas Wiralodra memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.

No. Dokumen	SPMI-KUpd/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

34. Adanya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

**STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR KEUANGAN
PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



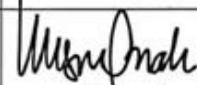
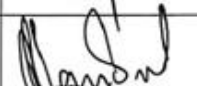
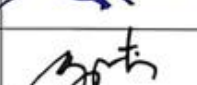
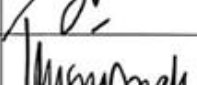
**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(STANDAR KEUANGAN PENELITIAN)
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(STANDAR KEUANGAN PENELITIAN)
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/02 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. RASIONAL

Adanya pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan Buku Ajar. Oleh sebab itu untuk mengatur semua itu perlu ada standar pendanaan dan pembiayaan. Menurut permenristekdikti no. 44 tahun 2015 bagian ke delapan pasal 50, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNWIR menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian untuk dosen di lingkungan UNWIR setiap semester.
2. UNWIR menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari DIPA UNWIR, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya untuk menunjang kinerja penelitian Dosen setiap 1 tahun sekali.

3. UNWIR menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan UNWIR untuk menunjang kinerja dosen setiap 1 tahun sekali.
4. UNWIR menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menunjang pelaksanaan penelitian dosen setiap 1 tahun sekali.
5. UNWIR menyediakan dana pengelolaan penelitian kepada Dosen Tetap Yayasan setiap 1 semester sekali.
6. UNWIR menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian untuk menjamin kualitas penelitian setiap 1 semester sekali.
7. UNWIR menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti setiap 1 semester sekali.
8. Unwir menyediakan dana untuk insentif kepada dosen yang mempublikasikan hasil karya ilmiah ke jurnal Internasional terindeks scopus atau kekayaan Intelektual yang telah tersertifikasi

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen - dosen di UNWIR.
3. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
4. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa.

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

E. INDIKATOR

1. a) Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UNWIR; b) Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UNWIR; c) Adanya dokumen LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan UNWIR untuk dikompertisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UNWIR.
2. Adanya dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal UNWIR.
3. Adanya dokumen dokumen besaran dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal di UNWIR.
4. a) Adanya dokumen Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen yang mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian; b) Adanya dokumen menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian; c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.
5. a) Adanya dokumen prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen; b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

penelitian; c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.

6. a) Adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM; b) Adanya dokumen penetapan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian; c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian.
7. a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal; b) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UNWIR; c) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian; d) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian; e) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian; f) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian; g) Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai.
8. a) Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di UNWIR; b) Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di UNWIR; c) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen UNWIR; d) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen UNWIR.
9. Adanya aturan tentang penerima insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Reviewer Internal.
6. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

No. Dokumen	SPMI-KUpn/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/ 16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

**STANDAR NON AKADEMIK
STANDAR KEUANGAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2026

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Marret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret2026



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(STANDAR KEUANGAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT)
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR KEUANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		02/02 2026
Pemeriksa	Ir. Pandu Sumarna, M.P.	Wakil. Rektor II		09/02 2026
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		25/02 2026
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H	Ketua Umum Yayasan		02/03 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.	Rektor		09/03 2026
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		12/03 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2026**

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

A. STILAH DAN DEFINISI

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri)
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi.

B. RASIONAL

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, Unwir harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Unwir perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku..

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali.
2. UNWIR dan Fakultas mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap 1 semester sekali.

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

3. LPPM mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali
4. LPPM mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali,
5. LPPM mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali
6. Unwir mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Unwir setiap 1 tahun sekali,
7. LPPM menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Unwir menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Unwir yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Unwir. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan satu

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

Adanya alokasi dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa

2. Indikator pernyataan dua

- a. Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen
- b. Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen

3. Indikator pernyataan tiga

- a. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- b. Adanya laporan pelaksanaan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

4. Indikator pernyataan empat

Adanya TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM

5. Indikator pernyataan lima

Adanya bukti minimal satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim

6. Indikator pernyataan enam

- a. Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir.
- b. Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.
- c. Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah

7. Indikator pernyataan tujuh

- a. Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM
- b. Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

No. Dokumen	SPMI-KUpkm/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	05/16 Maret 2026
Tanggal Berlaku	16 Maret 2026

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir